

PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2023

Kpt 33 Tahun 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta No. 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru serta adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim, serta perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; MenPANRB No. 90 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Lampiran beserta tugas masing-masing Tim *Whistle Blowing System*. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta No. 42 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2023.
— Lamp.: 2 hlm.